



GUBERNUR PROVINSI PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR, DAN PENGURANGAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK ORANG ASLI PAPUA PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua sebagai sub sistem Pendidikan Nasional, dengan memperhatikan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua maka, Pemerintah Provinsi Papua berupaya memperbaiki keadaan pendidikan di Provinsi Papua sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - b. bahwa untuk kepentingan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan baik di lingkungan sekolah negeri maupun sekolah swasta, maka perlu didukung dengan biaya, prasarana dan sarana yang memadai;
 - c. bahwa berdasarkan keadaan perekonomian daerah dan pendapatan perkapita penduduk Provinsi Papua yang belum memadai untuk menunjang pendidikan yang layak dan bermutu sehingga berbagai satuan pendidikan di Kabupaten/Kota berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai pungutan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - d. bahwa biaya pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah melalui dana BOS bagi SD, SMP dan yang sederajat, BKMM dan BOMM bagi SMA/SMK dan yang sederajat belum mencukupi karena keadaan tingkat kemahalan daerah, maka perlu penambahan dana operasional satuan pendidikan sehingga dapat meniadakan pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan;
 - e. bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan kebijakan untuk membebaskan berbagai pungutan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta setiap tahun pelajaran, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan kebijakan khusus pengurangan biaya pendidikan bagi peserta didik orang asli Papua pada jenjang Pendidikan Menengah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Bagi Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan Pengurangan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Orang Asli Papua Pada Jenjang Pendidikan Menengah.

Mengingat/2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 4864);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR DAN PENGURANGAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK ORANG ASLI PAPUA PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif;
2. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
5. Peserta didik orang asli Papua adalah peserta didik yang orang tuanya adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
6. Biaya pendidikan adalah dana untuk membiayai operasional satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan pribadi peserta didik.
7. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Tim Manajemen BOS adalah Tim yang dibentuk untuk mengelola dana BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi;
8. Pembebasan biaya pendidikan adalah penghapusan seluruh biaya pendidikan untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan peserta didik orang asli Papua dari keluarga tidak mampu pada jenjang pendidikan menengah;
9. Pengurangan biaya pendidikan adalah pembebasan sebagian dari komponen biaya pendidikan yang menjadi tanggungjawab keluarga peserta didik.

BAB II PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pembebasan biaya pendidikan dilakukan terhadap :
 - a. seluruh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar;
 - b. peserta didik orang asli Papua dari keluarga kurang mampu pada jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pengurangan biaya pendidikan dilakukan terhadap beberapa komponen biaya pendidikan yang menjadi kewajiban peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.
- (3) Pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. biaya satuan pendidikan antara lain Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), biaya penerimaan peserta didik baru/PSB, biaya buku pelajaran, biaya pembangunan, biaya ulangan dan ujian, biaya penamatan dan perpisahan, biaya kebersihan dan keamanan, biaya kegiatan ekstrakurikuler, biaya study banding bagi guru;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan antara lain sumbangan terhadap penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. biaya pribadi peserta didik baru meliputi pakaian seragam nasional, buku tulis, alat tulis dan atribut peserta didik;
 - d. biaya...../4

- d. biaya pribadi peserta didik di daerah terpencil setiap tahun ajaran meliputi pakaian seragam nasional, buku tulis, alat tulis dan atribut peserta didik .
- (4) Pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), biaya praktik SMK, biaya pembangunan, biaya ulangan dan ujian, biaya kelebihan jam mengajar dan honor guru tidak tetap, serta biaya lain yang sudah disubsidi oleh Pemerintah.
- (5) Pengurangan komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), biaya praktik SMK, biaya pembangunan, biaya ujian dan ulangan, biaya kelebihan jam mengajar dan honor guru tidak tetap, dan biaya lain yang sudah disubsidi oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib dan bertanggungjawab menyediakan biaya pendidikan, meliputi komponen :
- a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), biaya Penerimaan Peserta didik Baru/PSB, biaya buku pelajaran, biaya pembangunan, biaya ulangan dan ujian, biaya kebersihan dan keamanan, biaya kegiatan ekstrakurikuler, biaya studi banding bagi guru;
 - b. biaya Ujian Nasional dan ujian sekolah berstandar nasional;
 - c. biaya operasional SMA/MA, SMK atau yang sederajat;
 - d. insentif bagi guru yang bertugas di daerah sangat terpencil;
 - e. biaya distribusi buku sampai ke lokasi sekolah;
 - f. biaya kelebihan jam mengajar dan honor guru tidak tetap;
 - g. biaya pribadi peserta didik antara lain pakaian seragam, buku tulis, alat tulis dan atribut peserta didik;
 - h. bantuan biaya bagi penyelenggaraan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
- (2) Pemerintah Provinsi wajib dan bertanggungjawab menyediakan biaya dan tambahan biaya pendidikan terhadap komponen yang telah dibiayai melalui APBN maupun APBD Kabupaten/Kota, meliputi :
- a. biaya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya operasional bagi pendidikan khusus;
 - c. biaya operasional bagi pendidikan berstandar internasional;
 - d. tambahan biaya Ujian Nasional dan ujian Sekolah Berstandar Nasional;
 - e. tambahan biaya operasional SMA/MA, SMK atau yang sederajat;
 - f. tambahan insentif bagi guru yang bertugas di daerah sangat terpencil;
 - g. tambahan biaya distribusi buku sampai ke lokasi sekolah;
 - h. tambahan biaya kelebihan jam mengajar dan honor guru tidak tetap;
 - i. tambahan biaya pribadi peserta didik antara lain pakaian seragam, buku tulis, alat tulis dan atribut peserta didik.

BAB IV
BENTUK PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN

Pasal 4

- (1) Pembebasan biaya pendidikan diberikan dalam bentuk uang dan barang untuk membiayai sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya pendidikan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi disalurkan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk uang dan barang disalurkan langsung kepada satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan.

BAB V
SYARAT PENERIMA PEMBEBASAN DAN
PENGURANGAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penerima uang dan barang dalam rangka pembebasan dan pengurangan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Satuan Pendidikan Negeri maupun Swasta yang telah:
 - a. memiliki ijin operasional yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. memiliki Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) Sekolah yang disusun bersama komite sekolah/kepala distrik dan telah disahkan oleh Kepala Distrik dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Penerima uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan berdasarkan jumlah peserta didik.
- (3) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila kurang dari 100 orang, diperhitungkan berdasarkan jumlah satuan waktu tatap muka sesuai jadwal pembelajaran dan ditetapkan dalam RAPB Sekolah.

Bagian Kedua
Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Peserta didik penerima pembebasan biaya pendidikan adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan peserta didik orang asli Papua dari keluarga kurang mampu pada jenjang pendidikan menengah .
- (2) Peserta didik penerima pengurangan biaya pendidikan adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.
- (3) Peserta didik orang asli Papua penerima pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik dari keluarga :
 - a. petani, nelayan tradisional, buruh kasar dan keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - b. pegawai negeri golongan I dan II, TNI/POLRI dan Swasta yang setara dengan pegawai negeri golongan I dan II.

(4)Peserta...../6

- (4) Peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan pendidikan.

BAB VI
TATA CARA PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN
BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dana pembebasan dan pengurangan biaya pendidikan dilakukan oleh Tim Manajemen BOS yang telah ada di Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Manajemen BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaan dana pembebasan dan pengurangan biaya pendidikan di Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas seluruh laporan keuangan berdasarkan petunjuk teknis dan disampaikan kepada Bupati/Gubernur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Bagian Kedua
Tatacara Penyaluran Dana

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Bank Papua sebagai bank penyalur dana pembebasan dan pengurangan biaya pendidikan.
- (2) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota sebagai pengelola dana mempersiapkan data peserta didik tiap satuan pendidikan dan mengirimkan ke Provinsi sebagai dasar perhitungan penetapan besaran dana kepada setiap satuan pendidikan.
- (3) Penyaluran dana pembebasan dan pengurangan biaya pendidikan dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten/Kota ke rekening satuan pendidikan atau peserta didik berdasarkan permintaan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
- (4) Satuan pendidikan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana pembebasan dan pengurangan biaya pendidikan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan RAPB Sekolah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pengawasan terhadap mekanisme penyaluran dan penggunaan dana pembebasan dan pengurangan biaya pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dana pembebasan dan pengurangan biaya pendidikan.
- (3) Kepala Distrik melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban dana pembebasan dan pengurangan biaya pendidikan dasar di wilayahnya.
- (4) Komite Sekolah melakukan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) Sekolah yang telah disusun bersama satuan pendidikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J A Y A P U R A
pada tanggal 2 Maret 2009

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, S.H**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
TEDJO SOEPRAPTO
Berita Daerah Provinsi Papua
Tahun 2009 Nomor 5

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Para Anggota Muspida Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
6. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
7. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.